



**LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT)
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP GUBERNUR ACEH**

***THE LEGALITY OF THE CAPTURE OPERATION HANDS (OTT) CORRUPTION
ERADICATION COMMISSION AGAINST THE GOVERNOR OF ACEH***

Wahyu Ramadhani

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa
Jln. Ahmad Yani No. 218 Kota Langsa - Aceh
e-mail: wahyu_ramadhani95@yahoo.com

Said Iskandar

Kepolisian Daerah Aceh
Jl. Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
e-mail: kakanda84@gmail.com

Radhali

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
Jl. Sisingamangaraja Teladan, Kelurahan Teladan Barat, Medan - Sumatera Utara
e-mail: radhali02111992@gmail.com

Diterima: 11/08/2018; Revisi: 04/09/2017; Disetujui: 11/12/2018

Abstrak - Maraknya penangkapan akhir-akhir ini yang dilakukan oleh KPK yang dikenal dengan istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT memunculkan polemik apakah sah atau tidak sah. Pihak-pihak yang menganggap bahwa OTT adalah ilegal berdasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah Operasi Tangkap Tangan dalam KUHAP, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan. Perbedaan tersebut kemudian disimpulkan bahwa OTT adalah ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh dalam kaitannya dengan istilah Tertangkap Tangan dalam KUHAP dan OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah *Controlled Delivery*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (kepustakaan) yang merupakan data sekunder. Dari analisis yang dapat dipahami maka OTT Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Gubernur Aceh dalam kaitannya dengan istilah tertangkap tangan dalam KUHAP bahwa Pasal 111 ayat (1) KUHAP dan Pasal 1 butir 19 KUHAP diatas dasar hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dianggap ilegal serta memandang bahwa Operasi Tangkap Tangan berbeda dengan Tertangkap Tangan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut. Kemudian OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah *Controlled Delivery* sering digunakan oleh penyidik BNN, menilai bahwa praktik KPK dalam OTT telah menggunakan dua tindakan tersebut (*interdiction and entrapment*) yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang telah dimiliki penyidik BNN, sehingga KPK telah melakukan tiga jenis tindakan yang melanggar UU (*interdiction, entrapment* dan dalam proses penyelidikan).

Kata Kunci : Legalitas, Operasi Tangkap Tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstract - Rampant catching lately done by KPK is known by the term Operation Catch hand or OTT gave rise to polemic whether legitimate or illegitimate. Parties who consider that OTT is illegal basing on arguing that the absence of a Capture Operation term of hands in the code of criminal procedure, only Caught hand. The difference is then inferred that OTT is illegal. This research aims to clarify OTT corruption eradication Commission Against the Governor of Aceh in relation to the term caught on hand in the code of criminal procedure and OTT in relation to special investigation techniques that are known with the term *Controlled Delivery*. Research methods the research methods used are normative legal (juridical normative) and conduct

studies of materials libraries in order to collect data on the secondary. Normative legal research done by researching library materials (library) which is a secondary data. From the analysis that can be understood then the OTT corruption eradication Commission against the Governor of Aceh in relation to the term caught on hand in the code of criminal procedure that Article 111 paragraph (1) of the code of criminal procedure and the code of criminal procedure article 1 19 rounds above the legal basis for the The corruption eradication Commission in conducting Operation Catch hands (OTT) that are considered illegal and looked at that Capture different Hand Operation with Hand Caught on the articles. Then OTT in relation to special investigation techniques that are known by the term Controlled Delivery is often used by BNN, the investigators argued that the practice of KPK in the OTT has been using these two acts (interdiction and entrapment) which means investigators KPK has been adopted without the authority that has been owned by the investigator so that the KPK, BNN has conducted three types of actions that violate the ACT (entrapment, interdiction and investigation in the process).

Keywords: *Legality, Operation Hand Capture, Corruption Eradication Commission*

PENDAHULUAN

Dalam pemberantasan korupsi, lembaga yang khusus menangani pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK). KPK sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, gratifikasi dan lain-lain, KPK mempunyai wewenang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi seperti Operasi Tangkap Tangan. Apakah Operasi Tangkap Tangan sama dengan Tertangkap Tangan? Jelas tidak. Operasi itu sendiri artinya menurut KBBI adalah pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan.¹

Dari pengertian ini jelas bahwa Operasi Tangkap Tangan memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah istilah hukum apalagi pelaksanaan sebuah norma, namun sebuah nama dari jenis operasi yang dilakukan KPK. Tak ada kewajiban pula sebenarnya bagi KPK untuk memberikan nama dari suatu jenis operasi atau strategi penindakannya. Kalau pun KPK menyebutnya dengan istilah lain, missal Operasi Kuda Lumpung atau *Operation Delta Force*, ya sah-sah saja. Menilai apakah OTT salah atau tidak dari apakah istilah tersebut ada atau tidak dalam KUHAP adalah salah besar.

Maraknya penangkapan akhir-akhir ini yang dilakukan oleh KPK yang dikenal dengan istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT memunculkan polemik apakah sah atau

¹ Dalam KBBI terdapat 3 arti Operasi, 1) bedah, 2) tindakan atau gerakan militer, dan 3) pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan. Dalam konteks OTT ini pengertian yang lebih sesuai tentu adalah yang ketiga.

tidak sah. Wacana ini muncul diawali dari intensnya anggota DPR Fahri Hamzah mempermasalahkan OTT KPK di twitternya. Isu OTT ini kemudian menjadi perdebatan antara dua orang guru besar hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita dan Prof. Eddy OS Hiariej melalui kolom opini di Kompas dan Koran Sindo.²

Satu argumentasi yang muncul terkait Operasi Tangkap Tangan ini dikaitkan dengan definisi Tertangkap Tangan dalam KUHAP. Pihak-pihak yang menganggap bahwa OTT adalah ilegal berdasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah Operasi Tangkap Tangan dalam KUHAP, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan. Perbedaan tersebut kemudian disimpulkan bahwa OTT adalah ilegal.

Atas permasalahan ini saya melihat terjadi kesesatan berpikir yang agak parah. Benar bahwa KUHAP tidak mengenal istilah Operasi Tangkap Tangan, bahkan memang tak ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah ini. Namun bukan berarti OTT otomatis ilegal. Sebelum membahas mengenai OTT itu sendiri tentu penting untuk membahas apa itu Tertangkap Tangan.

Dari polemik yang berkembang terkait sah tidaknya OTT KPK, saya tergerak untuk *urunrembug* juga memberikan pandangan saya atas isu baru-baru ini terkait Operasi Tangkap Tangan terhadap Gubernur Aceh. Pandangan saya ini akan terbagi menjadi dua tulisan, yang pertama saya akan membahas mengenai, OTT Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh dalam kaitannya dengan istilah Tertangkap Tangan dalam KUHAP, OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah *Controlled Delivery*.

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (kepustakaan) yang merupakan data sekunder, yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun oleh peneliti-peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.³

Setelah semua bahan hukum terkumpul maka terhadap bahan hukum tersebut akan dilakukan interpretasi baik secara autentik, gramatikal, sistematis dan sejarah (*historis*).

² Lihat Romli Atmasasmita, OTT KPK, Kolom Opini Koran Sindo tanggal 3 Oktober 2017 dan Apakah OTT KPK Legal Atau Ilegal, tanggal 5 Oktober 2017.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-5, Jakarta, 2001, hlm. 37.

Dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka tersebut diharapkan dapat menemukan asas-asas yang terdapat dalam hukum positif dan juga pengertian-pengertian dasar dari masalah yang diteliti sehingga dapat dijadikan dasar dalam menganalisis permasalahan.

Sehubungan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif maka peneliti menggunakan 4 (empat) spesifikasi penelitian ini yaitu undang-undang (*statute*), konseptual (*conceptual*), sejarah (*historical*) serta filsafat hukum, teori-teori hukum dan asas-asas hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, karena data ini bersumber dari bahan-bahan pustaka. Jenis data ini digunakan, karena penelitiannya adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, konvensi, yurisprudensi dan traktat.⁴ Bahan hukum primer ini juga mencakup peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi, putusan-putusan hakim atau putusan pengadilan, yurisprudensi yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan pendapat para sarjana hukum.⁵ Bahan hukum sekunder juga mencakup buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, berbagai artikel dan jurnal, laporan-laporan penelitian, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tertier.

⁴*Ibid*, hlm. 13.

⁵*Ibid*, hlm. 13.

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dimaksud diantaranya: Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, internet, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Pengumpulan data dilakukan dengan *caralibrary research* (kepustakaan) yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan dikaji menurut pengklasifikasian permasalahan menurut sumber dan hierarkinya secara komprehensif.

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, artinya data yang diperoleh yang mengarah pada kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, doktrin-doktrin hukum dan isi kaidah hukum terlebih dahulu diuraikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Analisis OTT Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh Dalam Kaitannya Dengan Istilah Tertangkap Tangan Dalam KUHAP

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. *Good governance* atau pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, adalah agenda demokrasi yang paling dasar untuk mencegah terjadinya *triple crisis of governance*. Tiga krisis itu adalah kemandekan penegakan hukum, ketidakmampuan pemerintah menjaga perdamaian rakyat atau daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau krisis sebagai akibat dari kegagalan kebijakan perekonomian dan rendahnya kapasitas dan integritas birokras pemerintah.⁶

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan wewenangnya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki tugas untuk melakukan Penyidikan, Penyelidikan dan Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi seperti apa yang tertuang pada

⁶ Tri Agung Kristanto, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 21

Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷ Wewenang tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepenuhnya menjalankan tugasnya untuk berfokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tidak jarang terdapat benturan karena tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan bukan hanya dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan Kejaksaan juga memiliki tugas untuk melakukan tugas tersebut. Untuk menghindari benturan tugas tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih Tugas tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:⁸

“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan”

Pasal diatas menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan pengambil alihan tugas Polri dan kejaksaan hanya pada ranah kasus Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan wewenangnya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai mana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK dalam rangka melakukan penyidikan, penyelidikan serta penuntutan berwenang melakukan penyadapan serta perekaman suara untuk menemukan bukti awal bahwa orang yang dicurigai tersebut telah atau akan melakukan tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan undang-undang anti korupsi.⁹

Setelah dirasa cukup bukti dari hasil penyadapan tersebut untuk menindak *repressif* dan mencegah *preventif*.¹⁰ Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dapat melakukan suatu mekanisme penangkapan dengan cara melakukan Operasi Tangkap Tangan. Dalam praktek terjadi kasus Operasi Tangkap Tangan OTT.¹¹

⁷ Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nomor 2, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

⁸ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nomor 2, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

⁹ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nomor 2, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

¹⁰ Deni Seryawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008, hlm. 30

¹¹ <http://adrirahman24.blogspot.sg/2016/01/kronologi-suap-kepada-akil-mochtar.html> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 13:21 WIB

Istilah OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan. Berikut adalah beberapa makna dari istilah Tertangkap Tangan, yakni:

1. Tertangkap tangan adalah Kedapatan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan, tertangkap basah.¹²
2. Tertangkap tangan sama dengan “*heterdaad*” yaitu Kedapatan tengah berbuat tertangkap basah, pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.¹³
3. Penyidikan delik tertangkap tangan berasal dari Perancis, dimana sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain, dan¹⁴
4. Dalam delik tertangkap tangan disebut oleh orang: i) Romawi *delictum flagrans*; ii) Jerman atau Belanda kuno *handhaft (ig) e daet* dan *versche daet*; iii) Perancis *flagrant delit*; iv) Jerman *frische tat*.¹⁵

Namun demikian, apakah pengertian Tertangkap Tangan menurut KBBI dan Kamus Hukum tersebut sama dengan apa yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan yang saat ini berlaku. Dalam hal ini, penulis akan mencoba untuk memberikan gambaran tentang pengertian Tertangkap Tangan yang diatur dalam KUHAP yang merupakan peraturan hukum formil dalam pemeriksaan suatu dugaan tindak pidana.

Pasal 1 butir 19 KUHAP yang berbunyi:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Edisi ketiga, 2005, hlm.1140

¹³ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.76

¹⁴ E. Bonn-Sosro dan ukusumo, *Tuntutan Pidana*, Siliwangi, Jakarta, hlm.124

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.120

Dari ketentuan pasal Pasal 1 butir 19 KUHAP, terlihat adanya penjelasan yang lebih luas tentang Tertangkap Tangan dengan memberikan klasifikasi khusus terkait unsur perbuatan tertangkap tangan, yaitu:

1. sedang melakukan tindak pidana;
2. dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau
4. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, di kawasan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018. Irwandi Yusuf terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Selasa malam, 3 Juli 2018. Dalam operasi itu, KPK menyita uang senilai Rp 500 juta dan menangkap 10 orang, termasuk Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi.¹⁶

Dalam konteks hukum pidana, kejahatan suap adalah tindak pidana yang sederhana tetapi sulit dibuktikan. Biasanya antara pemberi suap sebagai *causa proxima* dan penerima suap selalu melakukan *silent operation* untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan.¹⁷

Dalam konteks pembuktian, ada beberapa catatan terkait operasi tangkap tangan. Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya di pengadilan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana pelaku selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan. Operasi tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi.

¹⁶<https://nasional.tempo.co/read/1103581/terjaring-ott-gubernur-aceh-irwandi-yusuf-tiba-di-gedung-kpk>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 13:32 WIB

¹⁷ Fatimah Asyari, Operasi Tangkap Tangan (Ott) Di Pusat Dan Daerah Untuk Meraih Wtp Terkait Masalah Pelanggaran Hukum, *Jurnal LEGALITAS*, Volume 2 Nomor 1, 2017

Kedua, dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*. Bahwa dalam perkara perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan persangkaan, tetapi bukti- bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat. Ini dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang dari pada cahaya.

Ketiga, dalam konteks kejahatan korupsi, operasi tangkap tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*corroborating evidence*). Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti.

Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*probatio plena*). Artinya, bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti. Akan tetapi, operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan menggunakan Pasal 111 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik”

Pasal diatas merupakan acuan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat melakukan Operasi Tangkap Tangan, bahwa yang memiliki kewenangan khususnya pada kasus korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal 1 ayat (19) KUHP diartikan pada Pasal 111 ayat (1) yaitu:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat setelah diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.”

Dari hal di atas maka penulis berpendapat bahwa, Pasal di atas merupakan dasar hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan dapat dikatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tepat menggunakan pasal tersebut memandang bahwa Operasi Tangkap Tangan berbeda dengan Tertangkap Tangan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut.

b. OTT Dalam Kaitannya Dengan Teknik Penyidikan Khusus Yang Dikenal Dengan Istilah *Controlled Delivery*.

KPK merupakan lembaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang sebelumnya kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya koordinasi lembaga negara baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. KPK memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu Operasi Tangkap Tangan.¹⁸

Operasi tangkap tangan yang populer dikenal dengan OTT oleh KPK telah ditempatkan sebagai posisi strategis bagi KPK dalam banyak kasus yang melibatkan pejabat tinggi/penyelenggara negara selama kurun waktu 2015-2018. Awal pertama OTT terjadi pada kasus (alm) Mulyana W Kusumah dan berhasil sampai diputus pengadilan dalam kasus KPU dan berturut-turut pimpinan KPU lainnya.¹⁹

¹⁸ Muhammad Rizal Akbar, Eddy Rifai, Eko Raharjo, Kebijakan Kpk Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan, *SKRIPSI*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016

¹⁹ <https://www.tempo.co/tag/mulyana-w-kusumah>, diakses pada tanggal 7 September 2018

OTT yang sering didahului dengan penyadapan tentu dalam praktik lebih mudah dari pada proses penyelidikan yang seharusnya dilakukan penyidik KPK. Mengapa? Karena setelah laporan masyarakat, maka penyidik harus melaksanakan pengumpulan bukti dan keterangan (*pulbaket*) yang tidak mudah sampai memperoleh bukti permulaan yang cukup (*Bukperckp*).

Penyadapan memudahkan KPK untuk mengetahui siapa saja, dimana, dan waktu (akan) terjadi "transaksi", paling tidak KPK telah memiliki data tentang *locus* dan *tempus delicti* dengan mudah serta tinggal memperoleh barang bukti saja yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi atau calon tersangka.

Semua perkara tipikor hasil OTT telah memperoleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan selalu KPK dimenangkan sampai tingkat kasasi di MA. Mengamati seluruh rangkaian peristiwa penanganan kasus tipikor oleh KPK melalui tindakan OTT, sukses diukur dari seberapa banyak perkara divonis bersalah dan pelakunya dihukum. Namun, apakah telah sesuai dengan prinsip *due process of law*, masih perlu dipersoalkan.

Pengertian tertangkap tangan (TT) menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah:

"tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu."

Pengertian Tangkap Tangan (TT) dimaksud adalah peristiwa seketika terjadi atau *red-handed*,²⁰ bukan peristiwa yang telah lama diketahui aparat penegak hukum dan kemudian dilakukan penangkapan/penahanan. Karena model tindakan terakhir ini termasuk tindakan pengebakan atau *entrapment* yang hanya diakui dan diperbolehkan dilakukan dalam UU RI Nomor 35/2009 Pasal 75 huruf (j), melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*), didahului tindakan interdiksi

²⁰ Mohammad Isa Gautama, Analisis Framing Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan Patrialis Akbar Di Media Daring Lokal Dan Nasional, *Jurnal Socius*, Vol 4, No 1, 2017

terhadap peredaran gelap narkoba..., dan huruf (i) setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dilakukan penyadapan terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal.²¹

Ketentuan UU Narkotika tersebut jelas memberikan wewenang penuh dalam penyidikan setelah memperoleh bukti permulaan untuk melakukan penyadapan sehingga terdapat kepastian hukum bahwa subjek yang ditangkap dan ditahan telah dijebak terlebih dulu dan dibenarkan UU. Model tindakan hukum dalam UU Narkotika tersebut selain tidak diatur dan dilarang di UU RI Nomor 31/1999 yang diubah UU RI Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga termasuk konsep hukum interdiksi atau pengintaian yang hanya berlaku dalam UU Narkotika saja.²²

Praktik KPK dalam OTT telah menggunakan dua tindakan tersebut (*interdiction and entrapment*) yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang telah dimiliki penyidik BNN, bahkan praktik KPK telah dilaksanakan dalam proses penyelidikan sehingga KPK telah melakukan tiga jenis tindakan yang melanggar UU (*interdiction, entrapment* dan dalam proses penyelidikan).

Sedangkan dalam UU Narkotika tindakan tersebut hanya bisa dilaksanakan dalam proses penyidikan. OTT KPK yang tidak memiliki dasar hukum kuat dari aspek yuridis hukum pidana menimbulkan masalah pelanggaran prinsip *due process of law*, bahkan pelanggaran hak asasi tersangka terlepas dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dalam sistem hukum pidana yang diakui universal diutamakan cara mencapai tujuan bukan tujuan menghalalkan segala cara termasuk pelanggaran hukum.

Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Adami Chazawi, penyidikan itu sendiri diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.²³

²¹ Pasal 75 huruf (j), (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (lembar Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419)

²² <https://nasional.sindonews.com/read/1244895/18/ott-kpk-1506991818>, Oleh Romli Atmasasmita (Guru Besar Emeritus FH Unpad), diakses pada tanggal 11 Agustus 13:46 WIB

²³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381

Sehingga putusan majelis hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah memenangkan perkara tipikor tidak bisa dipersalahkan, akan tetapi putusan pengadilan tersebut telah melegalkan perbuatan *illegal* OTT KPK dari kaca mata sistem peradilan pidana sehingga tergolong ke dalam "peradilan sesat" atau *miscarriage of justice*.²⁴

Tindakan yang dikatakan sebagai OTT KPK justru sering dilakukan ketika calon tersangka tidak sedang melakukan tindak pidana dan tidak sedang menerima atau melekat padanya barang bukti hasil tipikor atau digunakan untuk melakukan tipikor.

Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, ditangkap ketika sedang berada di pendopo Gubernur. KPK dalam pembelaannya pasti mengatakan tindakan OTT berdasarkan SOP KPK. Namun demikian, peraturan pimpinan KPK dalam bentuk SOP tidak boleh bertentangan baik dengan UU (UU KPK, UU Tipikor, dan UU KUHAP).

Alasan bahwa KPK memiliki wewenang *lex specialis* telah ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) UU KPK karena prosedur khusus dalam UU lain tidak berlaku berdasarkan UU KPK, hanya ditentukan secara *limitatif vide* Pasal 12 UU KPK, tidak termasuk OTT yang pengebakan.²⁵ Hal ini telah membenarkan OTT KPK dan menyusun suatu justifikasi analogis terkait hasil OTT dengan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, tindak pidana (Pasal 55 ayat 1 KUHP).

Sedangkan dalam sistem hukum pidana *Common Law System* dan *Civil Law System*,²⁶ termasuk sistem hukum pidana Indonesia larangan analogi diharamkan (Pasal 1 ayat 1 KUHP) dan lagi pula dua ketentuan, yaitu tertangkap tangan dan Operasi Tangkap Tangan yang berbeda (tertangkap tangan dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP, sedangkan Operasi Tangkap Tangan Pasal 111 ayat (1) KUHAP), dua kekeliruan telah dilakukan yaitu mempersamakan tertangkap tangan dan Operasi Tangkap Tangan.

Atas dasar tersebut, justru cara yang keliru dan melanggar hukum karena perolehan hasilnya merupakan bukti yang diperoleh secara *illegal* atau *illegal evidence* dan *illegal evidence is*

²⁴ Romli Atmasasmita, *Op.Cit...*,

²⁵ Artikel Prof Edy O Hiarej tentang OTT KPK 29 September 2017, diakses pada tanggal 11 Agustus 14.13 WIB

²⁶ *Common Law System* merupakan system hukum ini juga disebut system anglo saxon, adalah berdasarkan atas custom (kebiasaan) prseden dan judge made law. Ini dipraktekkan pada Negara-negara bekas jajahan inggris. (perbandingan system hukum dan peradilan, sedangkan *Civil Law System* merupakan system ini yang lazimnya disebut system eropa continental, berakar dari system hukum romawi (the roman law system) yang umumnya dianut oleh Negara-negara eropa kontinental, jerman, perancis, belanda dan bekas wilayah jajahannya. (Nurul Qamar, Perbandingan System Hukum Dan Peradilan *Civil Law System* Dan *Common Law System*, Refleksi Arts, 2010, hlm. 16-17)

not evidence at all, demikian menurut Konvenan Hak-Hak Sipil dan Hak Politik PBB (1976).²⁷ Maka oleh karena itu penulis berpendapat bahwa hal tersebut telah membenarkan cara KPK melakukan OTT yang ilegal. Lebih jauh perlu dipersoalkan surat perintah OTT, apakah dalam surat perintah penyelidikan atau penyidikan karena merupakan dua subjek dengan tujuan berbeda menurut KUHAP. Maka dari itu menurut penulis sendiri OTT KPK jelas dapat dipraperadilan.

KESIMPULAN

OTT Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Gubernur Aceh dalam kaitannya dengan istilah tertangkap tangan dalam KUHAP bahwa :

1. Dalam hal kasus Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan suatu mekanisme penangkapan dengan cara melakukan Operasi Tangkap Tangan.
2. Dalam praktek terjadi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pengaturan tentang tangkap tangan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 19 KUHAP.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan menggunakan Pasal 111 ayat (1) KUHAP.

OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah *Controlled Delivery* sering digunakan oleh penyidik BNN, menilai bahwa praktik KPK dalam OTT telah menggunakan dua tindakan tersebut (*interdiction and entrapment*) yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang telah dimiliki penyidik BNN; bahkan praktik KPK telah dilaksanakan dalam proses penyelidikan sehingga KPK telah melakukan tiga jenis tindakan yang melanggar UU (*interdiction, entrapment* dan dalam proses penyelidikan).

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

²⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak-Hak_Sipil_dan_Politik, diakses pada tanggal 11 Agustus 14.13 WIB

Artikel Prof Edy O Hiarej tentang OTT KPK 29 September 2017, diakses pada tanggal 11 Agustus 14.13 WIB

Deni Seryawati, *KPK Pemburu Koruptor. Pustaka timur*, Yogyakarta, 2008.

E. Bonn-Sosro dan ukusumo, *Tuntutan Pidana*, Siliwangi, Jakarta.

Fatimah Asyari, Operasi Tangkap Tangan (Ott) Di Pusat Dan Daerah Untuk Meraih Wtp Terkait Masalah Pelanggaran Hukum, *Jurnal LEGALITAS*, Volume 2 Nomor 1, 2017

<http://adriahman24.blogspot.sg/2016/01/kronologi-suap-kepada-akil-mochtar.html> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 13:21 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak-Hak_Sipil_dan_Politik, diakses pada tanggal 11 Agustus 14.13 WIB

<https://nasional.sindonews.com/read/1244895/18/ott-kpk-1506991818>, Oleh Romli Atmasasmita (Guru Besar Emeritus FH Unpad), diakses pada tanggal 11 Agustus 13:46 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1103581/terjaring-ott-gubernur-aceh-irwandi-yusuf-tiba-di-gedung-kpk>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 13:32 WIB

<https://www.tempo.co/tag/mulyana-w-kusumah>, diakses pada tanggal 7 September 2018

J.C.T Simorangkir. *Kamus Hukum*. Aksara Baru. Jakarta. 1983.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi ketiga. 2005.

Romli Atmasasmita, OTT KPK, Kolom Opini Koran Sindotanggal 3 Oktober 2017 dan Apakah OTT KPK Legal Atau Illegal, tanggal 5 Oktober 2017.

Mohammad Isa Gautama, Analisis Framing Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan Patrialis Akbar Di Media Daring Lokal Dan Nasional, *Jurnal Socius*, Vol 4, No 1, 2017

Muhammad Rizal Akbar, Eddy Rifai, Eko Raharjo, Kebijakan Kpk Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan, *SKRIPSI*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

Nurul Qamar, Perbandingan System Hukum Dan Peradilan *Civil Law System* Dan *Common Law System*, Refleksi Arts, 2010

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nomor 2, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (lembar Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5419)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-5, Jakarta, 2001

Tri Agung Kristanto, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Kompas, Jakarta. 2009.